



PUTUSAN

Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. Said Jalaluddin, S.H, Tempat Tanggal Lahir Selayar 25 Januari 1959, No. Induk; 16.02496, alamat ; BTN. Graha Kalegowa Blok. C. 13 No.15 RT. 01/ RW. 01 Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab. Gowa, jenis kelamin; laki - laki, status ; kawin, Agama ; Islam, Alamat Kantor; BTN. Graha Kalegowa Blok. C.13 No.15, Aktif mulai tgl. 15 Maret 2016 s/d 31 Desember 2018;-----
2. Siti Nurfaida Said S.H, tempat tanggal lahir Selayar 07 Juni 1990, No.Induk; 1501981, alamat BTN. Graha Kalegowa Blok. C.13 No.15 Rt.01/Rw.01 Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab.Gowa, Jenis kelamin; Perempuan, Status; belum kawin, Agama; Islam, Alamat Kantor BTN.Graha Kalegowa Blok. C.13 No. 15 RT.01/RW.01 Kel. Mangalli Kec. Pallangga Kab.Gowa, Aktif mulai tgl. 15 Maret 2016 s/d 31 Desember 2018;-----

Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**Said Jalaluddin & Partner**", ADVOCATES ATTORNEY AT LAW AND LEGAL CONSULTANT beralamat di jalan Poros Pallangga BTN Graha Kalegowa Blok C13 No 15 RT 001 / RW 002 KelurahanMangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2018, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Maret 2018 No. 38/SK/2018/PN Plp bertindak selaku kuasa mewakili untuk dan atas nama H. Abbas Harahab, SE, beralamat di Jln. Kenanga Kp. Baru Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Bekasi Prov. Jawa Barat, dan Aripin Harahab, yang beralamat di Jln. Dr. Ratulangi No. 212 Kel. Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo, untuk selanjutnya Keduanya disebut sebagai: -

----- **PENGUGAT;**

LAWAN:

1. **Seha** beralamat di jalan Dr.Ratulangi No.210 RT / RW.001 / 009 Kel. Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo, untuk selanjutnya disebut -----

-----**Tergugat I**

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



2. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo**, yang beralamat di Jln Andi Jemma Tompotika Wara Kota Palopo, untuk selanjutnya disebut -----
-----**Tergugat II**
3. **Kepala Kelurahan Temma Lebba** Kec.Bara Kota Palopo yang beralamat Jln Dr.Ratulangi Kota Palopo, yang selanjutnya disebut -----**Tergugat III**
4. **Ilyas** beralamat di jln. Lamasi Pantai Kel. Lamasi Kec. Walenrang Kab. Luwu, untuk selanjutnya disebut ----- **Tergugat IV**
5. **Zakaria**, yang beralamat di Jl. Beo Kel, Rampoang Kec.Bara Kota Palopo, untuk selanjutnya disebut -----**Tergugat V**

Tergugat I, IV dan V memberikan kuasa kepada **Djamaluddin Syarif, SH** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Imam Bonjol Lr. II No. 29 A, Kota Palopo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **SEHA, dkk.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo tanggal 09 April 2018 Nomor :48/SK/2018/PN Plp;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca: -----
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Maret 2018 Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;-----
 - Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tanggal 22 Maret 2018 Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Plp tentang penetapan hari sidang;-----
 - Telah surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----
 - Mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal Palopo, 21 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Maret 2018 di bawah register Nomor: 16/PDT.G/2018/PN Plp telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki dengan persetujuan Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Almarhum Kakek Penggugat yang bernama Ranno, memiliki tanah Perkebunan seluas kurang lebih 10.432 meter persegi dengan surat

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tercatat atas nama Almarhum RANNO Persil Nomor ... kahir yang terletak dahulu Desa Bara Kec. Wara Daerah Tk.II Luwu, sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo dan pada saat Kakek penggugat menikah dengan Nenek penggugat yang bernama Almarhuma SAGGI tanahnya memang sudah ada (tanah tersebut adala harta bawaan Almarhum Ranno);-----

2. Dari hasil Perkawinan Ranno (Kakek Penggugat) dengan Alm. Saggi (Nenek Penggugat telah melahirkan anak yang bernama Hawang binti Ranno, dan Hawang Binti Ranno menikah dengan suaminya yang bernama Harami maka dilahirkan anak:-----

- 1) Basrum Harami (meninggal);-----
- 2) H. Abbas Harahab, SE (masih hidup);-----
- 3) H. Ibnu Fajar Harami (masih hidup);-----
- 4) Aripin Harahab (masih hidup);-----
- 5) Yusri Harahab (masih hidup);-----

3. Semasa hidupnya Ibunda Penggugat yang bernama Hawang secara terus menerus menguasai dan mengerjakan tanah kebun tersebut, bersama Suaminya Harani, sampai meninggalnya Hawang tahun 2014 Sehingga yang berhak atas harta Peninggalan dari Almarhum Ranno adalah Basrum Harami, H. Abbas Harahab, SE, H. Ibnu Harami, Aripin Harahab dan Yusri Harahab.-----

Tanpa sepengetahuan Hawang disaat Hawang menyuruh kepada Seha dan Almarhum Amir mengurus sertipikat tanah milik Almarhum Ranno, maka timbullah akal licik Seha dan Almarhum Amir dimana tanah tersebut dibagi dua Sertipikatnya yaitu Sertipikat Nomor 166 dan surat ukur No.1639 /1979 seluas 7.977 M2 atas nama Hawang dan sisanya 2.455 M2 dengan sertipikat No.165 dengan surat ukur No.1589 atas nama Seha dan Amir, adalah tanah milik Kakek Penggugat yang bernama Ranno, yang secara melawan hukum disertipikatkan oleh Seha (Tergugat I) dan orang tua Tergugat IV dan V yang bernama AMIR;-----

4. Bahwa adapun tanah kebun milik Almarhum Ranno, yang disertipikatkan SEHA dan AMIR orang tua Tergugat IV dan V batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Utara : tanah milik Hamsi;-----
- Selatan : Tanah milik Siri;-----
- Timur : Tanah milik Hawang;-----
- Barat : Jl. DR.Ratulangi;-----

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, bahwa tanah kebun yang disertipikatkan Seha dan Almarhum Amir, kedalam sertipikat Hak milik Nomor 165 dan Surat ukur Nomor : 1585 tahun 1979 dahulu Desa Bara Kec. Wara, sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo, adalah tanah milik Kakek Penggugat yang bernama RANNO, dan Penggugat telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan tanah kebun sengketa tersebut dan Penggugat dihalang-halangi Tergugat I Tergugat IV dan Tergugat V untuk mendapatkan kembali tanah kebun yang disengketakan.-----
6. Bahwa tindakan Tergugat I Tergugat IV dan Tergugat V yang menghalang-halangi Penggugat mendapatkan kembali tanah kebun miliknya, adalah perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat I, Tergugat IV dan V bukan pemilik Tanah kebun tersebut;-----
7. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa tanah milik Hawang binti Ranno yang disertipikatkan oleh Seha dan Almarhum Amir seluas 2,455 M2, yang dahulu beralamat di Desa Bara Kec. Wara Kab. Tk. II Luwu, sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo, adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, sehingga berdasar hukum apabila perbuatan Seha (Tergugat I) dan Perbuatan Almarhum Amir dan Tergugat II BPN yang tidak turun ke lokasi mengadakan pengukuran dan seandainya ia turun kelokasi mengadakan pengukuran pastilah di halang-halangi Hawang dan juga Tergugat III dahulu kepala Desa Bara sekarang Kepala Kelurahan Temma Lebba Kota Palopo yang turut mengetahui dalam penerbitan Sertipikat Hak milik Nomor 165 dan surat ukur 1565 tahun 1979 dahulu Desa bara Kec. Wara daerah Tk. II Luwu, sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo, dinyatakan tidak sah dan melawan hukum;-----
8. Bahwa oleh karena SHM nomor 165 dahulu Desa Bara Kec. Wara daerah Tk. II Luwu, sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo, tersebut diterbitkan secara melawan hukum, sehingga berdasarkan hukum, apabila Sertipikat hak milik Nomor 165 dan surat ukur 1565 tahun 1979 dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;-----
9. Bahwa tanah kebun yang diterbitkan SHM Nomor 165, dahulu Desa Bara kec. Wara Daerah Tk. II Luwu, sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo, sebenarnya adalah milik Almarhum Ranno (Kakek Penggugat), bukan milik dari Tergugat I bersama Seha dan Almarhum Amir orang tua Tergugat IV dan V, sehingga berdasar hukum apabila

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Tergugat I, Tergugat, IV dan V dihukum untuk mengosongkan tanah Kebun yang disengketakan tersebut dan mengembalikan tanah Kebun yang disengketakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun di atasnya.-----

10. Bahwa oleh karena Perbuatan Seha (Tergugat 1) dan Almarhum Amir (orang tua Tergugat IV dan V), terkait tanah kebun yang disengketakan, adalah melawan hak dan melawan hukum, maka berdasarkan hukum apabila segala akta, maupun surat-surat yang timbul di atas tanah kebun tersebut, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, serta dinyatakan batal demi hukum.-----

11. Bahwa oleh karena tanah kebun milik Almarhum Ranno, diterbitkan sertifikat hak milik nomor 165 dan surat ukur No.1585 dahulu Desa Bara Kec. Wara sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo, dengan cara tidak sah dan melawan hukum sehingga ada sangka yang beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat IV dan V, akan mengalihkan tanah kebun tersebut, kepada pihak lain, maka dari itu, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak ilusoir dan sia-sia, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Palopo yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah Kebun yang disengketakan aquo.-----

12. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan kakek Penggugat Almarhum Ranno, atas tanah kebun yang disengketakan, adalah benar dan sah mengikat, maka berdasar hukum, apabila putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verset, banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Palopo cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Ranno yang telah meninggal pada tahun 1943;-----
- c. Menyatakan bahwa tanah kebun yang disengketakan luas 2.455 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) dengan batas-batas: -----
 - Utara : Tanah milik Hamsi;-----
 - Selatan : Tanah milik Siri;-----

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik Hawang;-----
- Barat : Jl. DR.Ratulangi;-----
- adalah milik yang sah dari Ranno Kakek Dari Penggugat;-----

- d. Menyatakan bahwa Perbuatan Seha (Tergugat I) bersama Almarhum Amir (orang tua Tergugat IV dan V) mensertipikatkan tanah kebun yang disengketakan ke dalam sertifikat hak milik Nomor 165 dahulu Desa Bara Kec. Wara Daerah Tk.II Luwu sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo, seluas 2.455 M2 persegi atas nama Seha dan Amir adalah perbuatan melawan hukum;-----
- e. Menyatakan sertifikat Hak Milik No.165 tanggal 13 Desember 1979 dan surat ukur Nomor 1589 tahun 1979 seluas 2.455 M² persegi, atas nama Seha dan Amir, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;-----
- f. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I tergugat IV dan Tergugat V yang tidak mau menyerahkan tanah kebun yang disengketakan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
- g. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang menghalang-halangi Penggugat untuk mendapatkan kembali tanah kebun yang disengketakan adalah perbuatan melawan hukum;-----
- h. Menyatakan bahwa seluruh akta-akta maupun surat-surat yang terbit di atas tanah kebun yang disengketakan atas nama Tergugat I Tergugat IV dan Tergugat V dan pihak lain saat ini maupun kemudian hari adalah tidak sah, tidak mengikat secara hukum, dan batal demi hukum;-----
- i. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah kebun yang disengketakan dalam Perkara ini;-----
- j. Menghukum Tergugat I Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang disengketakan yang terletak dahulu desa bara Kec. Wara daerah Tk. II Luwu, sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec.Baru Kota Palopo, seluas 2.455 M2 persegi dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya;-----
- k. Menyatakan bahwa putusan atas Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain, banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);-----
- l. Menghukum Tergugat I Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;-----

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Ketua/anggota Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil (*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, datang dan menghadap di persidangan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I, IV dan V hadir kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Beauty DE Simatau, S.H. M.H. sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 April 2018 upaya Mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ada perbaikan pada surat gugatannya tersebut, dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Meimbang, bahwa Tergugat II dalam persidangan telah menyampaikan jawabannya/eksepsi tertanggal 4 Mei 2018 sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa; Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil dan petitum penggugat sebagaimana di sebutkan di dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas atau diam-diam diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo sebagai Lembaga Pencatat atau Pejabat Administrator;-----
2. Bahwa Tergugat II menyatakan materi gugatan penggugat tidak sempurna dan sangat kabur (*obscuurd libele*) dengan mendalilkan bahwa tanah seluas 10.432 M2 (Sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Ranno (almarhum) yang berasal dari Tanah Milik Adat, namun tidak mampu menyebutkan Nomor Persil dan Nomor Kohir, artinya sangat tidak jelas mengenai status tanah yang dimaksud;-----
3. Bahwa Tergugat II menyatakan gugatan yang tidak sempurna dengan alasan sebagai berikut:-----
 - 3.1. Disebutkan bahwa ada lima (5) orang ahli waris, namun hanya dua (2) orang ahli waris yang memberikan kuasanya;-----
 - 3.2. Pernyataan penggugat yang menyatakan timbulnya akal licik dari Tergugat I dengan membagi dua (2) sertifikat adalah alasan yang

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



tidak layak di percaya atau fitnah karena baik kegiatan pengukuran maupun pengurusannya tidak bersamaan;-----

4. Bahwa Tergugat II menyatakan gugatan penggugat tidak benar dan mengada-ngada karena tidak mungkin ada gambar sesuai dengan bentuk lokasi tanah dan luas adalah merupakan hasil pengukuran batas yang ditunjukkan oleh pemohon atau pemilik tanah, dan tidak masuk akal hak milik penggugat di masukkan ke dalam sertifikat milik tergugat I tanpa ada proses pemecahan atau pemisahan sebelumnya;-----
5. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan Sertipikat Hak Milik antara Penggugat dan Tergugat I adalah bukti surat yang sempurna, kuat, terpenuhi, melekat dan individual;-----
6. Bahwa Tergugat II menegaskan kepada penggugat untuk tidak menyatakan bahwa tidak ada kegiatan di lokasi dan tidak dilakukan pengukuran, karena buktinya ada gambar dan tuas artinya ada kegiatan pengukuran;-----
Semoga penggugat dapat mengakui keberadaan sertifikatnya sendiri untuk memahami dan berusaha memahami sertifikat orang lain;-----
7. Bahwa sertifikat hak milik Tergugat I sama prosesnya dengan sertifikat hak milik penggugat dan masing-masing memilik/mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----
8. Bahwa Tergugat II menyatakan gugatan penggugat tidak sempurna karena tidak menguraikan secara detail obyek sengketa yang di daftarkan haknya untuk hak milik menurut Pasal 20 Undang undang Pokok Agraria (U.U. Nomor: 5 Tahun 1960), jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor: 2 Tahun 1962, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Nomor: 1515/HM/1979, tanggal 12 November 1979 Tentang Pemberian Pengakuan Hak kepada "Amir Seha" tidak sesuai yang dimaksud oleh Para Penggugat menyatakan yang diserpikatkan oleh Seha dan Almarhum Amir seluas: 2.455 M2 (Dua ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi), oleh karenanya gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan seperti ini pula di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal, 16-12-1970 Nomor: 492 KISIP/1970 yang menyatakan: "Bahwa gugatan yang kurang sempurna setidaknya-tidaknya apa yang di tuntutan kurang jelas harus di tolak dan dinyatakan tidak dapat di terima";-----

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mengemukakan dalam Pokok Perkara ini tetap berkaitan secara mutatis mutandis bagian dari eksepsi yang telah diuraikan tersebut di atas sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan dan makna yang kurang lebih sama;-----

1. Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan dan petitum penggugat, kecuali terhadap ha-hal yang secara diam diam diakui dengan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo sebagai Lembaga Pencatat atau Pejabat Administrator;-----
2. Obyek sengketa Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B dalam perkara Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Plp terbit berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No: 1515/HM/1979, tanggal 12 Nov 1979 tentang Pemberian Pengakuan Hak Milik kepada "AMIR SEHA" menurut Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria (U.U. No. 5 Tahun 1960) jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: 2 Tahun 1962;-----
3. Obyek sengketa terbit dan terdaftar sejak tanggal, 13 Desember 1979 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 165/Bara, Gambar Situasi Nomor: 1585/1979 tanggal, 03 Juli 1979, luas: 2.455 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Amir Seha;-----
4. Sertipikat tersebut terdaftar dan tercatat sampai sekarang/saat ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu dengan letak tanah di jalan DR. Ratulangi, Desa Bara, Kecamatan Wara, Kabu. Luwu, provinsi Sulawesi Selatan sekarang Kantor Pertanahan Kota palopo dengan letak tanah di jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, Cq. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 165/Bara tanggal, 13 Desember 1979, Gambar Situasi Nomor: 1585/1978 tanggal, 03 Juli 1979, luas: 2.455

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (dua ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama AMIR SEHA adalah sah dan benar;-----

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri palopo Kelas I B/Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, IV dan V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sebab dimana menyatakan obyek sengketa adalah kepemilikannya dari Kakeknya yang bernama Ranno saat bersama dengan Saggi, sementara Para Tergugat tidak memahami yang sebenarnya bahwa Ranno bukanlah satu-satunya suami dari Saggi, akan tetapi Nenek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama SAGGI tersebut benar telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dimana Suami Pertama Nenek Saggi adalah To. PAINDA dan dari perkawinan tersebut ada melahirkan seorang Putri yang bernama PATI, suami yang kedua dari Nenek Saggi adalah bernama DG. PAWELLE, dan dari perkawinan tersebut melahirkan seorang Putra bernama MANASA, dan suami ketiga dari Nenek Saggi adalah Ranno dan dari Perkawinan tersebut lahirlah HAWANG yang juga ibu Para Penggugat, oleh karena berdasarkan alasan tersebut di atas maka dapat diyakini bahwa tidak tepat permasalahan ini diperiksa pada Pengadilan Negeri Palopo disebabkan harta tersebut bersumber dari Nenek Para Penggugat dan Nenek Para Tergugat (I, IV, dan V) olehnya itu Perkara tersebut masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Palopo tentang sengketa Kewarisan, olehnya itu patutlah untuk dipertimbangkan; -----
- Bahwa Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak sebab dimana dari 3 (tiga) kalinya Nenek Saggi menikah dimana keturunan dari Perkawinan kedua Nenek Saggi yang tidak ikut dalam perkara ini, sementara yang sebagai pihak dalam perkara ini hanyalah dari Keturunan Perkawinan Nenek Saggi dengan suami Pertama dan keturunan dari suami Ketiga, sehingga dalil gugatan Para Penggugat, berdasarkan alasan tersebut patutlah untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

**Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KOMPENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat (I, IV, dan V) secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas sekaitan dengan obyek sengketa;-----
2. Bahwa uraian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban Para Tergugat (I, IV, dan V) dan merupakan bagian dari jawaban Para Tergugat; -----
3. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan para penggugat pada poin pertama dimana mendalilkan bahwa Tanah Sengketa adalah bersumber dari RANNO yang menikah dengan SAGGI yang juga Kakek dan Nenek Para Penggugat adalah tidak benar adanya sebab dimana Nenek SAGGI yang benar adalah menikah sebanyak 3 (Tiga) kali dan Suami Pertamanya bernama To. PAINDA dan dari perkawinan tersebut melahirkan seorang putri yang bernama PATI, lalu kemudian Perempuan PATI menikah dengan lelaki bernama To, MARUNIA dan dari hasil perkawinannya melahirkan dua orang anak masing-masing SEHA (Tergugat I) dan AMIR (orang tua Tergugat IV dan V) sehingga tidaklah tepat dikatakan bahwa Para Penggugat mempunyai tanah seluas 10.432 M2 dan merupakan tanah bawaan dari RANNO yang menikah dengan SAGGI dan melahirkan Hawang yang juga ibu Para Penggugat, sementara tanah sengketa ini sejak tahun 1920-an terhadap lokasi tersebut selumnya dikelola dan dikerjakan oleh orang Tua Tergugat I dan Kakek Tergugat IV dan V bernama To. MARUNIA, DAN NANTI TAHUN 1980-AN barulah Ibu Para Penggugat di belakang tanah sengketa bersama dengan Nenek Para Penggugat bernama SAGGI, olehnya itu patutlah menurut hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima:-----
4. Bahwa adapun dalil gugatan Para penggugat pada poin 3 dimana mendalilkan bahwa semasa hidupnya Hawang Binti Ranno terhadap tanah tersebut dikelola terus menerus sampai meninggalnya ibu Para Penggugat adalah sebuah dalil yang sangat mengada-ada sebab dimana Ibu Para Penggugat dulunya setelah menikah dengan Harumi hanya tinggal di kampung Rampoang dan yang kini menjadi sengketa adalah tetap dikuasai oleh Tergugat I (SEHA) dan AMIR (orang tua) Tergugat IV dan V dengan menanam Kelapa, Pisang dan Mangga dan nanti pada tahun 1980-an barulah ibu Para Penggugat tinggal di bagian belakang Tanah Sengketanya bersama Nenek SAGGI, dan adapun uraian liciknya Tergugat I dan orang

Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Tergugat IV dan V (AMIR) serta merta membuatkan Sertifikat seluas 2.455 M2 tanpa sepengetahuan Ibu Tergugat adalah dalil yang sangat mengada-ada sebab dimana proses pengurusan Sertifikatnya bersamaan dan yang melakukan penunjukan batas di lapangan adalah juga Ibu Para Penggugat sendiri, dan nanti setelah dilakukan pelebaran jalan barulah Ibu Para Penggugat mencoba meminta izin kepada Tergugat I dan orang tua Tergugat IV dan V untuk mendirikan sementara rumah di atas tanah sengketa, dan jika memang benar pada waktu itu kepunyaan Ibu Para Tergugat sudah pasti melakukan protes kepada Badan Pertanahan Kota Palopo (Agraria Luwu) pada waktu itu saat dilakukan pengukuran, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Ibu Para Penggugat dan mengapa tidak saat masih hidupnya dilakukan keberatan dan nanti meninggalkannya Ibu Para Penggugat, barulah Para Penggugat mencoba untuk melakukan keberatan dengan memaksakan mendirikan rumah yang belum jadi sampai sekarang ini sehingga berdasarkan alasan dan uraian hukum tersebut di atas patutlah menurut hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 dan 6 dimana menyatakan bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk menyampaikan secara kekeluargaan terhadap tanah yang kini menjadi sengketa adalah kepunyaan Para Penggugat dari ibunya sementara Para Penggugat sangat tidak memahami bahwa Nenek SAGGI menikah bukan hanya kepada lelaki RANNO saja akan tetapi masih ada yang terdahulu yakni yang pertama adalah To. PAINDA yang juga kakek Para Tergugat, dan yang kedua adalah DG, PAWELLE, sehingga berdasarkan alasan tersebut bukanlah Para Tergugat (I, IV, dan V) mau menghalang-halangi akan tetapi hanya membela kebenaran dimana terhadap tanah yang kini menjadi sengketa adalah bagian pemberian nenek SAGGI kepada Ibu Tergugat I dan Nenek Tergugat IV, dan V yang bernama PATI, dimana terhadap tanah yang kini menjadi sengketa dan juga bagian Para Penggugat sebelumnya dikelola dan dikerjakan oleh orang tua Tergugat I dan Kakek Tergugat IV, dan V yang bernama To. MARUNIA, sehingga terhadap dalil Para Penggugat dimana perbuatan menghalang-halangi adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak tepat, berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah menurut hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun dalil Para Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar dan tidak tepat sebab dimana Tergugat I dan orang tua Tergugat IV, dan V telah benar melakukan pengurusan Sertifikat berdasarkan Pemberian dari Nenek SAGGI kepada Ibu Tergugat I dan Nenek Tergugat IV, dan V bernama PATI yang menikah dengan To. MARUNIA, sebagai bukti bahwa masyarakat sekitar jika ingin memakan buah kelapa selalu mengatakan ayo kita pergi memanjat Kelapa To. MARUNIA bukan dikatakan kelapa HAWANG atau HARUMI pada waktu itu, olehnya itu tidak benar dan tidak tepat gugatan Para Penggugat, berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah menurut hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
7. Bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 dimana menyatakan terhadap Sertifikat No. 165 dengan Surat ukur no. 1565 tahun 1979 dinyatakan tidak sah adalah sebuah dalil yang sangat mengada-ada, sebab dimana Para Penggugat tidak pernah mengetahui akan asal usul tanah sendiri dan serta tidak pula mengetahui akan asal usul perkawinan nenek SAGGI sehingga terhadap dalil tersebut patutlah menurut hukum untuk ditolak atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
8. Bahwa adapun dalil Para Penggugat dimana menyatakan untuk mengembalikan secara kosong dan sempumah tanpa beban apapun di atasnya adalah sebuah dalil yang sangat mengada-ada sebab dimana Para Penggugat menuntut Para Tergugat (Tergugat I, IV, dan V) untuk mengembalikan sementara Para Penggugat sendiri tidak pernah mau mengerti dan memahami akan silsilah Keluarga yang sesungguhnya tentang Nenek SAGGI bukanlah menikahnya hanya sekali saja, akan tetapi yang sebenarnya adalah nenek SAGGI menikah sebanyak 3 (tiga) kali, olehnya itu patutlah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya;-----
9. Bahwa adapun dalil Para Penggugat yang mendalilkan segala surat-surat yang timbul karena diawali dengan perbuatan melawan hukum adalah batal demi hukum merupakan sebuah dalil yang sangat keliru disebabkan oleh ketidak tahuannya akan silsilah keluarga, olehnya patutpula untuk dikesampingkan atau ditolak; -----
10. Bahwa adapun dalil Para Penggugat tentang perlunya Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan di atas tanah sengketa adalah keliru serta mendalilkan jika terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau verset adalah juga merupakan

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil yang sangat keliru sebab dimana tanah yang kini menjadi sengketa adalah benar kepunyaan Para Tergugat (I, IV, dan V) yang diperoleh dengan cara Pemberian Nenek SAGGI kepada Anaknya bernama PATI yang menikah dengan To. MARUNIA sehingga lokasi yng kini menjadi sengketa dikenal dengan nama lokasi To, MARUNIA, olehnya itu patutlah menurut hukum untuk menolak atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidk dapat diterima;-----

Berdasarkan hal-hal atau uraian hukum atas Eksepsi/jawaban karni Para Tergugat (I, IV dan V) dalam Kompensi terhadap gugatan penggugat di atas, perkenankanlah karni terhormat untuk menjatuhkan putusan adil yang amanya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

2. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (I, IV, dan V) untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Para penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohan Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Jawaban/eksepsi atas gugatan para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan Repliknya tanggal 22 Mei 2018 sedangkan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan Duplik tertanggal 28 Juli 2018 yang pada pokoknya mempertahankan dalil masing-masing yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab di atas, Kuasa Tergugat I, IV dan V menguraikan tentang adanya eksepsi yang berkaitan dengan Kompetensi absolut maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 322 RV dan Pasal 191 Rbg maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:-----

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan; -----
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;-----

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat dan para Tergugat;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tanah obyek sengketa yang disertipikatkan oleh Seha dan Almarhum Amir seluas 2,455 M2, yang dahulu beralamat di Desa Bara Kec.Wara Kab.Tk.II Luwu, sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec.Bara Kota Palopo, adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti (P-1) sampai dengan (P-8);-----

1. Foto copy dari Fotocopy tentang Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tercatat an. Hawang Bt. Ranno No. Buku Pendaftaran huruf CI.78, diberi tanda bukti (P-1); -----
2. Foto copy Sertifikat tanda bukti Hak Milik No. 166 Tahun 1979, diberi tanda bukti (P-2) ;-----
3. Foto copy dari foto copy Sertifikat tanda bukti Hak Milik No. 165 Tahun 1979, diberi tanda bukti (P-3);-----
4. Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan dan Silsilah Keluarga SAGGI tanggal 14 April 2011, diberi tanda bukti (P-4);-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.2004158 atas nama Hawang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2014 , diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Izin Perpanjangan Tanah Makam dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan di Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2018, diberi tanda bukti (P-6);-----
7. Foto copy Surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 April 2018, diberi tanda bukti (P-7);-----
8. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda bukti (P-8);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I, IV dan V telah mengajukan bukti surat berupa:-----

**Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1988 atas nama Beddu Borahima , diberi tanda (T.I,IV,V – I) ;-----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1989 atas nama Beddu Borahima , diberi tanda bukti (T.I,IV,V-2) ;-----
3. Foto copy Ipeda Tahun 1978-1979 atas nama Beddu Borahima, diberi tanda (T.I,IV,V-3) ;-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Beddu Borahima , diberi tanda (T.I,IV,V –4) ;-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Beddu Borahima , diberi tanda bukti (T.I,IV,V-5);-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Amir Seha, diberi tanda (T.I,IV,V-6) ;-----
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Amir Seha , diberi tanda (T.I,IV,V-7);-----
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Amir Seha , diberi tanda bukti (T.I,IV,V-8);-----
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Amir Seha , diberi tanda (T.I,IV,V-9);-----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016 atas nama Amir Seha , diberi tanda (T.I,IV,V – 10);-----
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Amir Seha, diberi tanda (T.I,IV,V-11);-----
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Amir Seha, diberi tanda (T.I,IV,V-12);-----
13. Foto copy Sertifikat tanda bukti hak milik Nomor : 165 tahun 1979, diberi tanda bukti (T.I,IV,V-13);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 terhadap obyek sengketa di mana di atas obyek sengketa dibenarkan batas-batasnya oleh para pihak, dan di atasnya bangunan rumah yang ditempati oleh Seha, dan satu bangunan rumah lainnya dalam kondisi belum selesai dibangun dan dalam

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rusak, yang selengkapanya Berita Acara Pemeriksaan Setempat terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas bukti surat yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;-----

1. Foto copy dari Fotocopy tentang Tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tercatat an. Hawang Bt. Ranno No. Buku Pendaftaran huruf Cl.78, diberi tanda bukti (P-1) membuktikan dokumen tanah obyek sengketa atas nama Hawang binti Ranno seluas 10.500 M²;-----
2. Foto copy Sertifikat tanda bukti Hak Milik No. 166 Tahun 1979, diberi tanda bukti (P-2) membuktikan sertifikat tanah seluas 7.977 M² di desa Bara Kec. Wara adalah milik Hawang;-----
3. Foto copy dari foto copy Sertifikat tanda bukti Hak Milik No. 165 Tahun 1979, diberi tanda bukti (P-3) membuktikan tanah seluas 2.455 M² milik Amir dan Seha;-----
4. Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan dan Silsilah Keluarga SAGGI tanggal 14 April 2011, diberi tanda bukti (P-4) adalah surat pernyataan Hawang yang menyatakan bahwa ibunya, Saggi menikah tiga kali masing-masing dengan To Painda dan mempunyai anak bernama Pati, dan Pati mempunyai anak bernama Seha dan Amir, dan menyatakan pada intinya bahwa Ibunya, Saggi memiliki tanah seluas 1,05 Ha di jalan Dr. Ratulangi, Desa Bara, Kec. Wara Daerah Tingkat II Luwu, Rano peroleh dari orang tuanya bernama RESA, yang ditanda tangani oleh Hawang tanggal 14 April 2011;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.2004158 atas nama Hawang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2014, diberi tanda bukti (P-5) yang membuktikan bahwa Hawang adalah anak dari Ranno dan Saggi, lahir di Palopo tanggal 31 Desember 1939 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 9 Juni 2014;-----
6. Foto copy Izin Perpanjangan Tanah Makam dari Pemerintah Kota Bekasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan di Kota Bekasi tanggal 07 Februari 2018, diberi tanda bukti (P-6) membuktikan bahwa Hawang meninggal di Bekasi hari Jum'at 26 Desember 2014;-----
7. Foto copy Surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 April 2018, diberi tanda bukti (P-7) membuktikan bahwa Hawang mempunyai 5 (lima) orang anak , masing-masing Basrun Harami (alm), H. Abbas Harahap, S.E.,

Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.MPd., H. Ibnu Abbas bin Harahab, H. Ibnu Bin Harami, Arifin Harab, dan Yusri Harahab;-----

8. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda bukti (P-8) yang membuktikan kesepakatan ahli waris menunjuk H. Abbas Harap SE untuk menunjuk pengacara untuk mengajukan gugatan tanah dalam perkara a-quo;-----

Menimbang, selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) saksi sebagai berikut saksi JASRI, saksi BUDI SEMPO, saksi HABIBA, Saksi HARIONO yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat;-----

- Bukti surat (T-I, IV, V- 1) sampai dengan bukti (T I, IV, V-5) adalah bukti Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Nama Beddu Boharima, yang setelah Majelis mencermati bukti tersebut, tidak ada kaitannya atau tidak dijelaskan apa kaitannya Beddu Boharima dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikesampingkan;-----
- Bukti surat (T I, IV, V-6) sampai dengan bukti surat (T-I, IV, V-12) adalah bukti surat Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amir Seha, yang mana bukti tersebut adalah bukti pembayaran, bukan bukti kepemilikan;-----
- Bukti surat (T-I, IV, V-13) adalah bukti kepemilikan Nomor : 165 tahun 1979 atas nama Amir Seha;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I, IV dan V telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut saksi ALI TOLLANDA, saksi THAMBI dan saksi KAMARUDDIN yang untuk keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, Majelis Hakim akan mencernati bukti-bukti surat baik dari Penggugat dan para Tergugat dan para saksi yang dihadirkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab diakui benar obyek sengketa dibenarkan dengan para pihak tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Utara : tanah milik Hamsi;-----
- Selatan : Tanah milik Siri;-----
- Timur : Tanah milik Hawang;-----
- Barat : Jl. DR.Ratulangi ;-----

Halaman 18 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Menimbang, bahwa oleh karena masalah pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanah **disertipatkan Seha dan Almarhum Amir, ke dalam sertipikat Hak milik Nomor 165 dan Surat ukur Nomor : 1585 tahun 1979 dahulu Desa Bara Kec.Wara, sekarang Kelurahan Temma Lebba Kec. Bara Kota Palopo telah dilakukan dengan melawan hukum**, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, akan mempertimbangkan apakah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*-----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi 4 (empat) unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. ada perbuatan melawan hukum (Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum);-----
2. ada kesalahan (bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan);-----
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (*Hubungan Kausalitas*);-----
4. ada kerugian (Materil dan Imateril) kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif, sedangkan Immaterial menurut terminologi hukum (**P.P.M.Ranuhandoka B.A**) diartikan **"tidak bisa dibuktikan"** sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung dengan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 *"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"*. -----

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam perkara *a-quo*;-----

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-3) membuktikan dokumen tanah Hawang, dan dua sertifikat tanah masing-masing nomor 165 tahun 1979 atas nama Amir Seha dan dan 166 tahun 1979 atas nama Hawang;-----

Menimbang, bawa bukti surat (P-4) adalah pernyataan sepihak Silsilah Keluarga SAGGI tertanggal 14 April 2011 membuktikan Hawang menyatakan bahwa ibunya, Saggi, menikah tiga kali masing-masing dengan To Painda dan mempunyai anak bernama Pati, dan Pati mempunyai anak bernama Seha dan Amir, dan menyatakan pada intinya bahwa Ibunya, Saggi memiliki tanah seluas 1,05 Ha di jalan Dr. Ratulanggi, Desa Bara, Kec. Wara Daerah Tingkat II Luwu, Rano peroleh dari orang tuanya bernama RESA, yang ditanda tangani oleh Hawang tanggal 14 April 2011;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (P-5) membuktikan bahwa Hawang adalah anak dari Ranno dan Saggi, lahir di Palopo tanggal 31 Desember 1939;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) membuktikan bahwa Hawang meninggal di Bekasi hari Jum'at 26 Desember 2014, sedangkan bukti (P-7) membuktikan bahwa Hawang mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing Basrun Harami (alm), H. Abbas Harahap, S.E., M.MPd., H. Ibnu Abbas bin Harahab, H. Ibnu Bin Harami, Arifin Harab, dan Yusri Harahab yang mana 4 (empat) ahli waris sepakat menunjuk menunjuk H. Abbas Harap SE untuk menunjuk pengacara untuk mengajukan gugatan tanah *a-quo* (bukti (P-8));-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan di persidangan, masing-masing saksi Saksi JASRI, saksi BUDI SEMPO, saksi HABIBA dan saksi HARIONO kesemuanya pada intinya menerangkan silsilah bahwa Nenek Saggi yang menikah 3 kali yaitu dengan To'Painda, Dg. Pawelle dan Ranno dan nenek Saggi yang mempunyai tanah obyek senketa;-----

Menimbang, bahwa keterangan saks-saksi tersebut, membuktikan silsilah Penggugat, sesuai dengan bukti surat berupa (P-4);-----

Menimbang, bahwa dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mencermati penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, selama persidangan berlangsung Penggugat dalam posita, petitum dan juga selama pembuktian di persidangan tidak membuktikan kerugian yang dialaminya secara rinci, akibat dikuasainya obyek sengketa oleh Tergugat I, tergugat IV dan Tergugat V;-----

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak juga membuktikan dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum, bagaimana ada hubungan sebab akibat atas perbuatan para Tergugat yang menyebabkan Penggugat dirugikan;-----

Menimbang, terhadap unsur kerugian yang terjadi dalam perkara ini, Penggugat baik dalam posita dan petitumnya tidak menyinggung tentang kerugian secara rinci yang dialami sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur kerugian yang harus ada dalam suatu Perbuatan Hukum tidak dapat dibuktikan menurut hukum oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, oleh karenanya haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat ditolak, maka petitum lain dan selebihnya haruslah di tolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka pembuktian dari para Tergugat tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dan tergugat V; ---

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.214.000,00 (tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) ; -----

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa 31 Oktober 2018 oleh kami: Heri Kusmanto, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Erwino Matheis Amahorseja S.H, dan MAHIR SIKKI ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 14 November 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rida, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I Tergugat IV dan Tergugat V tanpa hadirnya Tergugat II dan Tergugat III;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

ERWINO M. AMAHORSEJA S.H,

HERI KUSMANTO, S.H.

t.t.d

MAHIR SIKKI ZA, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rida, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Leges	: Rp 3.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp1.535.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 65.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp1.500.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
- Biaya Materai	: Rp 6.000,00
TOTAL	: Rp.3.214.000,00 (tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman
Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plp